



Jakarta, 19 April 2022

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

**Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NO.	59 / PUU-XX / 2022
Hari	Senin
Tanggal	25 April 2022
Jam	11.00 WIB

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.
3. HIDAYATULLAH, S.H.
4. MATROSUL, S.H.
5. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

Semuanya **ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** email [borneolawfirm@gmail.com](mailto:borneolawfirm@gmail.com) yang berdomisili di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No.37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70124. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 April 2022, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon, antara lain :

1. **Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin)**, badan hukum publik yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar

Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021, berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Lantai 2 Gedung Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan), dalam hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) AD/ART Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) diwakili oleh :

Nama : **Muhammad Akbar Utomo Setiawan**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Kadin Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Gerilya Komp. Graha Mahatama Blok Kuini  
No.45 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Tanjung Pagar  
Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan Selatan.  
Alamat E-mail kadin.banjarmasin99@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----**PEMOHON I**

2. Nama : **Syarifuddin Nisfuady**  
Pekerjaan : Perdagangan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Banua Anyar No. 38 B Rt. 005 Rw. 001  
Kel. Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur,  
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan  
Selatan.

Alamat E-mail : nisfuady@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON II.

3. Nama : **Ali**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. M. Temon, Komp. Buana Permai Blok C  
Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan  
Selatan.

Alamat E-mail : aliabdullah7775@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON III.

4. Nama : **Hamdani**  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Teluk Mesjid Rt. 011 Rw. 002, Kel.  
Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Alamat E-mail : mantuilbersinar@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON IV.

5. Nama : **Khairiadi**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Komp. Baktikarya No. 10 Blok. A Rt. 033 Rw. 000, Kel. Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Alamat E-mail : paunjunan65@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----**PEMOHON V.**

Selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) selanjutnya disebut UU 8/2022 dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil pada Pasal 4 UU 8/2022 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :
- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan :
- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:*
- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....;*
4. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :
- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian materiil ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Bahwa para pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) yang berbunyi: "Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru." terhadap:
  - a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."
  - b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
  - c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia adalah Negara hukum";
  - d. Pasal 28D UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"
  - e. Pasal 28F UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"
  - f. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang";
  - g. Pasal 18B ayat (2) UUD1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”;

**Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini.**

9. Bahwa norma-norma tersebut dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D, Pasal 28F, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779).

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut dengan **UU MK**) menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah:  
*“Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.”*
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”, yaitu:

- a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
  4. Bahwa Pasal 4 Ayat (2) PMK Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila."
    - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
    - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
    - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
  5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau Legal Standing dalam perkara pengujian Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang;

#### **KUALIFIKASI PARA PEMOHON**

7. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam materiil pengujian UU 8/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Para Pemohon memiliki Hak Konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D dan 28 F UUD 1945;
  - b. Para Pemohon berkedudukan di Wilayah Kalimantan Selatan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Para Pemohon memiliki kepentingan atas Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bahwa perlu diuraikan kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon I adalah **Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin**, badan hukum publik yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20), berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Lantai 2 Gedung Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan), dalam hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) AD/ART Kamar Dagang Dan Industri (KADIN), KADIN Tingkat Kota Banjarmasin (Pemohon I) diwakili oleh Pengurusnya yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin, dimana yang mewakili tersebut adalah Warga Negara Indonesia.
  - b. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan tergabung dalam

Forum Komunikasi Kota Banjarmasin dengan jabatan sebagai Ketua Forum Kota Banjarmasin.

- c. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan tergabung dalam Forum Komunikasi Kota Banjarmasin dengan jabatan sebagai Sekretaris Forum Kota Banjarmasin.
- d. Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan tergabung dalam Forum Komunikasi Kota Banjarmasin dengan jabatan sebagai Bendahara Forum Kota Banjarmasin
- e. Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon V merupakan seorang Tokoh Seniman di Wilayah Kalimantan Selatan.

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

- 9. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007.
- 10. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU 8/2022, karena Materi Muatan Pada Pasal 4 bertentangan dengan UUD 1945.
- 11. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas Pasal 4 UU 8/2022, Para Pemohon beranggapan berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan Para Pemohon, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pemohon I merupakan badan hukum publik yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan

Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20).

Bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (P-21) :

Pasal 3 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Kamar Dagang menyebutkan "*Kamar Dagang dan Industri bertujuan : bertujuan menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.*"

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri menyebutkan : "*Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.*"

Pasal 4 ayat (3) AD/ART KADIN menyebutkan "*Daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*"

Pasal 9 AD/ART KADIN menyebutkan "Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional."

Selain itu, KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah bagi para pengusaha, dampak pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan bagi lapangan usaha yang akan terpuak adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, kuliner-kuliner, kunjungan wisata, event-event, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin.

Bahwa jika dicermati secara seksama maka dalam perumusan UU 8/2022 perlunya pandangan dari aspek daerah mengingat Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan asalnya berada di Kota Banjarmasin, KADIN Kota Banjarmasin sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya

berkaitan dengan pembentukan UU 8/2022 khususnya dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin khususnya bagi Pengusaha-Pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya.

- b. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah warga negara (warga Provinsi Kalimantan Selatan) dan juga pembayar pajak (*tax payer*) yang mana pada tahun 2022 pajak telah naik menjadi 11%. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, telah memenuhi syarat dalam melakukan upaya pengujian formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2009. Mengenai syarat menjadi Pemohon sebagai pembayar pajak, pembayar pajak (*tax payer*) telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 sesesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*".

Bahwa secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidakjelasan faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota Provinsi Kalsel yang menjadi pokok utama isi muatan, secara langsung Para Pemohon sudah merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak ekonomi akibat covid-19, akibat harga semua kebutuhan bahan pokok semua naik, karena kedepan pasti Provinsi Kalsel

dan Kota Banjarbaru akan mengalokasikan anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel untuk merubah semua aturan Peraturan-Peraturan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perubahan biaya untuk Pembangunan sarana dan prasarana yang untuk menunjang Ibu Kota Provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalsel serta hal-hal prioritas lainnya.

Bahwa selanjutnya jika Pasal 4 UU 8/2022 dibatalkan, maka kerugian Para Pemohon akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari UU 8/2022 ini. Guna mencapai dibatalkannya perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel sebagaimana pada Pasal 4 UU 8/2022, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, Hak-hak tersebut secara umum diatur dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Secara khusus hak EKOSOB juga diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal ini menjadi sudut pandang Para Pemohon dalam mengajukan pengujian Materiil UU 8/2022 ini.

Bahwa dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, perpindahan ibu kota Prov. Kalsel merupakan pertaruhan yang tidak jelas mengenai keuntungan yang signifikan, urgensinya dan alasan mendesaknya apa yang akan diperoleh untuk masyarakat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, Pasal 4 UU 8/2022 atau UU Provinsi Kalsel bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel sebaiknya digunakan untuk pemulihan covid 19, bantuan-bantuan kepada masyarakat ditengah kondisi yang serba semua kebutuhan pokok naik ,dari harga minyak goreng naik ,Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dipergunakan untuk bidang pendidikan mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 4 UU 8/2022, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dilatarbelakangi dan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat Kalimantan Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum setempat yang memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- Bahwa Keberadaan Masyarakat Kalimantan Selatan adalah kebanyakannya terdiri dari suku Banjar yang merupakan masyarakat yang hidup dalam kondisi keadatan dan tradisional/tradisi Banjar.
- Karakteristik Kalimantan Selatan merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, alami (*Gameinschaft*) sebagai sebuah kelompok sosial Banjar yang secara turun temurun masih terus hidup di Kalimantan Selatan.
- Bahwa dengan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, maka kehidupan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan kehilangan marwah keadatan dan tradisi karena sejarah kedudukan Ibukotanya diubah.
- Rumusan Pasal 4 UU 8/2022 menghilangkan marwah Kesatuan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sehingga eksistensinya kesatuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak terlaksana.
- Bahwa apabila Pasal 4 UU 8/2022 dibentuk atas dasar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka kehidupan masyarakat tradisional yang seharusnya terus berkembang dan hidup, Karena Pasal 4 UU 8/2022 secara tidak langsung mematikan hidup kesatuan masyarakat hukum adat dengan cara menciderai marwah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan.

12. Bahwa terkait pengujian Materiil Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dengan Pasal 4 pada UU 8/2022, dalam perwujudan Undang-Undang Dasar 1945

yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara diatur dalam:

- a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."
- b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
- c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia adalah Negara hukum";
- d. Pasal 28D UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"
- e. Pasal 28F UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"
- f. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang";
- g. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang";
- h. Pasal 22A UUD 1945, yaitu: "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang".

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
1. ***perorangan warga negara Indonesia;***
  2. *kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  3. ***badan hukum publik atau privat;*** atau
  4. *lembaga negara.*
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dengan kerugian konstitusional atas Pasal 4 UU 8/2022 untuk melakukan pengujian materiil pada Pasal 4 UU 8/2022.

## **C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

### **C.1. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menyatakan "*Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.*";
2. Bahwa menurut para pemohon ketentuan pasal *a quo* yang diatur dalam Pasal 4 UU 8/2022 mengenai Pasal Kedudukan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28D ayat

(1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."
- 2) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
- 3) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu: "Negara Indonesia adalah Negara hukum";
- 4) Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang";
- 5) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang";
- 6) Pasal 28D UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"
- 7) Pasal 28F UUD 1945, yaitu: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"
- 8) Pasal 22A UUD 1945, yaitu: "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang".

3. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para pemohon Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

• **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

**C.2.1. Pasal 4 UU 8/2022 dipandang Berkaitan Dengan Faktor Historis Dan Kultural akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.**

- Bahwa kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Dalam *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang berbunyi "Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru"* telah menggeser kedudukan kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (P-12), Pasal 2 ayat (1) Pemerintah daerah otonom :*
  1. *Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak*
  2. *Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin dan*
  3. *Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda.*

Sebagai perbandingan :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780) dalam Pasal 4 berbunyi *"Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak"* (P-13)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6781) dalam Pasal 4 berbunyi "*Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda*" (P-14)

- Dari kedua Undang-Undang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tidak ada menggeser kedudukan ibukotanya, hanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan Para Pemohon berubah kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
- Bahwa secara historis, Kota Banjarmasin dari Zaman Kerajaan Banjar Islam Pertama adalah sebagai pusat pemerintahan Kerajaan, wilayahnya hampir 2/3 Pulau Kalimantan (Borneo), Sejarah berdirinya kota Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 1526, tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari kemenangan Pangeran Samudera, dan cikal bakal Kerajaan Islam Banjar Pertama, sebagai ibukota kerajaan baru yang menguasai sungai dan daratan Kalimantan Selatan. Sampai dengan tahun 1664 surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Banjarmasin masih menyebut Kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda "Bandzermash". Setelah tahun 1664 sebutan itu berubah menjadi Bandjarmassin, dan pertengahan abad 19, sejak jaman jepang kembali disebut Bandjarmasin atau dalam ejaan baru bahasa Indonesia menjadi Banjarmasin. **Sejak tanggal 24 Desember 1526 tersebut, dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin secara resmi setiap Tahun yang sekarang Usia Kota Banjarmasin sudah 495 Tahun**, dan sebagai kota bersejarah dan sebagai kota pusaka yang ada di Indonesia, maka akan menghilangkan identitas kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Borneo (Kalimantan) awal kemerdekaan Indonesia berdiri, maka menggeser atau

merubah ibu Kota Provinsi Kalimantan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah menghilangkan identitas sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

- Bahwa secara historis pada abad ke 16 Banjarmasin tumbuh menjadi Kota perdagangan transito yakni pusat grosir internasional, daerah dimana berlangsung pengumpul dan pengiriman barang, serta pusat perdagangan import ekspor, seperti halnya Singapore dan Hongkong sekarang. Kesultanan Banjarmasin masa itu telah pula menjadi salah satu negeri yang memiliki hubungan perdagangan dengan banyak negeri lain seperti Arab, Turki, Persia, India, dan China. Selain itu pula karena kedudukan asal usul negeri ini, yang terletak sangat strategis, karena berada di Laut Jawa, dan Selat Makassar yang menjadi perjalanan lalu lintas kapal-kapal asing. Hal ini mengakibatkan Banjarmasin selalu sibuk dikunjungi kapal-kapal niaga luar negeri.
- Seperti Kesultanan Melayu yang lain di Nusantara, Banjarmasin juga merupakan sebuah negeri yang menjalankan aktivitas pertanian. Tanaman utama kesultanan Banjarmasin selain lada hitam, cengkeh dan kapas dan padi dan hasil hutan serta juga sebagian sayur-sayuran maupun lainnya. Sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional ketika itu di abad ke-17, Banjarmasin mengubah produksi tanaman khususnya produksi padi menjadi perkebunan lada dan cengkeh. Disebabkan oleh perintah sultan kepada rakyat untuk melakukan penanaman itu, akhirnya rakyat banyak yang bertanam lada hitam maupun putih. Oleh karena itu pula akhirnya Banjarmasin merupakan penghasil lada terbesar di Nusantara Tengah, penduduk pun melakukan penanaman benda-benda itu untuk diperdagangkan. Oleh

karena tanaman rakyat yang dicari dunia kian bertambah produktifitasnya di Banjarmasin, bandar ini pun menjadi pusat perdagangan internasional, yang barang-barangnya kemudian dijual kepada para pedagang dari negeri China, India, dan Turki. **(Yanuar Ikbar, MA., Ph.D, Perang Fi Sabilillah di Kalimantan 1859-1863 Menguak Peranan Sultan Hidayatullah, Penerbit Pustaka Banua : 2014)**

- Selanjutnya secara historis pemakaian terminologi Banjarmasin, berdasarkan penelusuran istilah yang lazim dipergunakan sejak sebelum abad ke-16. Istilah Mo-Ho-Sin, dalam berita I-Tsing abad ke-7, ditafsirkan oleh Junjiro Takasusu sebagai sebutan untuk Banjarmasin. Dalam berbagai peta kuno yang dibuat orang-orang Eropa, sebutan untuk wilayah Kalimantan bagian Selatan, Tenggara dan Tengah adalah Banjarmasin. Dalam Fig. 74, peta yang dibuat Willem Lodewijcksz tahun 1598 disebutnya "Bandermacsin". Dalam peta yang dibuat oleh Theodor de Bry tahun 1602, Fig. 102, dengan sebutan "Bandermach". Selanjutnya, Antonio Sanches membuat peta dalam tahun 1641 dengan menyebut "Bandermasyn" dan peta yang dibuat oleh Jan Jansson tahun 1657, menyebut dengan tulisan "Banjermshin". Berdasarkan peta kuno diatas, maka sebutan Banjarmasin adalah sebutan yang diberikan untuk seluruh kawasan geografis Kalimantan Selatan, Tenggara, Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur sejak abad ke-15. (Yusliani Noor, Islamisasi Banjarmasin (Abad Ke-15 Sampai Ke-19), Penerbit Ombak : 2016)

Bahwa Secara historis Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam perkembangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah perkembangan Kalimantan Selatan tidak terlepas dari Kota Banjarmasin sejak tahun 1500an sebagai pusat pemerintahan. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, Kota



Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi kawasan. Hal ini menjadi catatan bahwa Kota Banjarmasin sebagai ibukota pemerintahan provinsi Kalimantan selatan memiliki nilai historis/ sejarah panjang, yang justru apabila diubah, sama dengan pembelokan sejarah, sehingga **Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) karena tidak adanya keadilan dalam menghargai historis Banjarmasin sebagai Daerah yang masih kental dengan Hak-hak tradisional Banjarmasin yang masih berkembang hingga saat ini sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.**

**C.2.2. Pasal 4 UU 8/2022 dipandang Berkaitan Dengan Faktor Sosio-Geografis akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28 D dan Pasal 28F.**

- Bahwa wilayah Kota Banjarmasin dikelilingi oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Awang, dan Sungai Kuin.
- Bahwa Banjarmasin memiliki berbagai peranan yang sangat strategis sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peranan strategis Banjarmasin dapat tercermin dari segi Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Ekonomi.
- Bahwa berdasarkan uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021-2026 dari Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi mumpuni untuk menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Sektor Pendidikan**

- Bahwa dilihat dari Kondisi Pendidikan di Kota Banjarmasin Sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan, Kota

Banjarmasin memiliki sarana pendidikan yang relatif lengkap dan berkualitas dibandingkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan, yang ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan dari jenjang prasekolah/taman kanak-kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah, SMP/Madrasah Tsanawiah, SMA/SMK/Madrasah Aliyah sampai perguruan tinggi. Hingga sampai tahun 2004 tercatat 333 buah SD dan Madrasah Ibtidayah negeri dan swasta yang menampung 18.581 murid, 92 buah SMP dan Madrasah Tsanawiah yang menampung 18.058 murid, 51 buah SMA, SMK dan Madrasah Aliyah yang menampung 14.931 murid. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN 17 Antasari dengan jenjang studi sampai dengan Pascasarjana (S2/Magister), Politeknik Negeri Banjarmasin, serta sejumlah 12 buah perguruan tinggi swasta berstatus Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi. Sampai tahun 2004 Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas dan 5 diantaranya di Kota Banjarmasin, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Teknik Program Studi Arsitektur. Sedangkan IAIN Antasari dengan 5 fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Syariah dan Dakwah (P-6a).

- Bahwa dalam sektor pendidikan Kota Banjarmasin semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait pendidikan tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, jika diulas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2021-2026 Secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Banjarmasin untuk Sekolah tingkat dasar dan tingkat

menengah telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan. Secara umum, ketersediaan sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan di Kota Banjarmasin merupakan yang terbaik dan terlengkap jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dikutip pada RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 sebagai berikut (P-6b):

Tahun	Kecamatan	TK/RA				SD/MI		SMP/MTs	
		TPA	KB	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs
2020	Banjarmasin Selatan	5	17	61	24	72	19	10	11
	Banjarmasin Timur	8	22	59	7	43	9	8	4
	Banjarmasin Barat	4	11	60	9	49	12	14	7
	Banjarmasin Tengah	14	23	61	4	42	10	17	3
	Banjarmasin Utara	26	36	70	20	49	13	13	9
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>109</b>	<b>311</b>	<b>64</b>	<b>255</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>34</b>
Tahun	Kecamatan	TK/RA				SD/MI		SMP/MTs	
		TPA	KB	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs
2018	Banjarmasin Selatan	5	17	61	21	71	19	11	11
	Banjarmasin Timur	8	22	62	7	42	9	8	4
	Banjarmasin Barat	4	11	63	8	48	12	15	7
	Banjarmasin Tengah	14	23	63	4	41	10	17	4
	Banjarmasin Utara	26	36	71	18	48	13	13	9
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>109</b>	<b>320</b>	<b>58</b>	<b>250</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>35</b>
2019	Banjarmasin Selatan	5	17	63	23	72	19	11	11
	Banjarmasin Timur	8	22	63	7	43	9	8	4
	Banjarmasin Barat	4	11	62	8	49	12	15	7
	Banjarmasin Tengah	14	23	62	4	42	10	17	4
	Banjarmasin Utara	26	36	71	19	49	13	13	9
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>109</b>	<b>321</b>	<b>61</b>	<b>255</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>35</b>

### Sektor Kesehatan

- Bahwa dilihat dari Kondisi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin Sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan, Upaya pembangunan kesehatan ditunjang keberadaan sarana kesehatan dalam jumlah yang cukup memadai, yaitu Rumah Sakit sebanyak 13 buah (Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta 10 buah dan Rumah Sakit Bersalin 3 buah); Puskesmas sebanyak 26 buah, yaitu Puskesmas dengan

perawatan 2 buah dan Puskesmas Non Perawatan 24 buah, Posyandu 367 buah dan Balai Pengobatan 40 buah; Puskesmas Pembantu 30 buah, Puskesmas Keliling (roda 4) sebanyak 17 buah, Puskesmas Keliling (perahu) 1 buah dan Apotik sebanyak 71 buah. Menurut data statistik tahun 2004, kelahiran bayi yang ditolong dokter mencapai 17,43%, bidan 71,37%, dan dukun bayi 9,13%. Sebanyak 88,45% balita pernah disusui dengan Air Susu Ibu. Persentase memberikan ASI yang tertinggi adalah pada kelompok umur 18-24 bulan, yaitu 33,34% dan 12-17 bulan 21,16%. Keluhan kesehatan masyarakat umumnya adalah : panas 1,24%, batuk 2,89%, 18 pilek 8,62%, asma 0,70%, diare 0,62%, migrant 3,05%, gigi 1,36% dan lainnya 8,66%. Dari 27,13% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang tersedia dengan berobat jalan sebanyak 11,25%, 14,74% mengobati sendiri dan berobat jalan dan 14,45% tidak berobat. Bagi yang berobat jalan, Puskesmas merupakan pilihan utama (45,03%), diikuti dokter praktek 24,56% dan Rumah Sakit Pemerintah 8,19%. (P-6a)

- Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sangat memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kota Banjarmasin dari rumah sakit rujukan regional provinsi hingga tingkat kelurahan Posyandu. Secara umum, semua kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki fasilitas kesehatan yang merata. Khusus untuk rumah sakit umum, kecamatan yang memiliki fasilitas paling banyak adalah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dengan perubahan sistem

pelayanan kesehatan, terdapat peningkatan jumlah klinik/balai kesehatan dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 56 klinik, dengan penguraian sebagai berikut (P-6b):

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu
Banjarmasin Selatan	1	-	6	6	85
Banjarmasin Timur	1	1	6	20	84
Banjarmasin Barat	1	1	5	11	76
Banjarmasin Tengah	4	1	5	15	75
Banjarmasin Utara	1	-	4	13	85
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>405</b>

### Sektor Ekonomi

- Bahwa dilihat dari Kondisi Ekonomi Berdasarkan data statistik Kota Banjarmasin tahun 2004, PDRB tahun 2004 sebesar Rp. 4.356.037.359,- (harga berlaku) atau Rp.1.416.590.341,- (harga konstan, 1993). Sumbangan terhadap PDRB yang dominan berasal dari lapangan usaha (1) pengangkutan dan komunikasi (30,84%), terutama dari angkutan laut (15,63%), (2) industri pengolahan (22,96%), terutama dari industri besar dan sedang (22,23%), dan (3) perdagangan, restoran dan perhotelan (19,71%), terutama dari perdagangan besar dan eceran (17,00%). Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 mencapai 5,72%; 2004 hanya 3,11% dan PDRB per kapitanya sebesar Rp. 6.683.932,- dengan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat relatif rendah dan ditunjukkan dari angka Gini Rasio sebesar 0,27. Kota Banjarmasin memiliki pelabuhan pelayaran samudera dan pelabuhan nusantara yang merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang melalui kegiatan impor-ekspor terutama dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 21 segi perkembangan nilai ekspor total selama kurun waktu 1996 - 2002 menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 1999 nilai

ekspor melalui pelabuhan di Banjarmasin tercatat \$(US) 837.501,32; tahun 2002 : \$1.081.277,42 dan tahun 2004 \$1.297.532,40,-. Jenis komoditas utama yang diekspor melalui Banjarmasin adalah karet, kayu, rotan, ikan, dan batu bara. Sebelum 1999 ekspor masih didominasi oleh komoditi kayu, tetapi tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan. Ekspor kayu menunjukkan penurunan dan sejak tahun 2002 ekspor justru didominasi oleh batu bara. Komodasi ekspor yang menurun nilai ekspornya adalah karet, kayu, rotan dan ikan (P-6a).

- Bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, nilai indeks di Kota Banjarmasin menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, nilai indeks adalah sebesar 6,12, kemudian pada tahun 2020 nilainya sebesar 6,16. Selama periode tersebut, tercatat nilai indeks mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020. Rata-rata pertumbuhan indeks pada tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,42% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 2,78%. Dengan angka indeks yang masih berada kisaran nilai 6, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori memuaskan, Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, nilai indeks Kota Banjarmasin adalah yang tertinggi dimana Kota Banjarmasin merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki indeks dengan nilai di atas 6 (>6) (P-6b).
- Bahwa seharusnya, sebelum dilakukan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, hendaknya dilakukan kajian yang meneliti secara terukur dan komprehensif. Pertama dari Faktor Lingkungan Makro. Bisa dilihat semenjak perkantoran provinsi Kalimantan Selatan pindah ke Kota Banjarbaru di wilayah Jalan Aneka Tambang, tidak ditemui

signifikansi pertumbuhan pembangunan pada kawasan tersebut, baik properti maupun pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan, walaupun perkantoran pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah dipindah ke Kota Banjarbaru, hal ini tidak serta merta mendorong pembangunan disana. Tidak signifikannya pembangunan di Kota Banjarbaru, menandakan tidak adanya potensi Kota Banjarbaru dari sisi faktor lingkungan makro. Kedua, dari faktor *endowment*. Ketersediaan Sumber Daya Manusia bisa dilihat dari statistik usia produktif dengan keterampilan/ keahlian. Mayoritas Perguruan tinggi maupun SDM yang mengenyam pendidikan, jumlah terbesar berada di Kota Banjarmasin. Termasuk sumber daya ketersediaan fasilitas publik/ kantor pelayanan umum dan pusat bisnis berada di Kota Banjarmasin. Ketiga, dari faktor budaya.

- Dampak pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru berkaitan dengan sektor jasa yang terkait dengan MICE (*meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) seperti, perhotelan, catering, perbankan, dan lain-lain ini akan menyebabkan menurunnya suplai barang dan tenaga kerja dibidang-bidang tersebut.
- Pemindahan Ibukota Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru juga berdampak pada proyek-proyek dan even-even berskala nasional atau provinsi yang digelar di Banjarmasin, Penyelenggaraan berbagai proyek dan even secara langsung berkontribusi pada peningkatan aktifitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, jika proyek dan even berkurang, tentu akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Bahwa Pemerintahan Daerah Banjarmasin merupakan satuan daerah yang harus dihormati sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan karena segi sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi adalah daerah yang mumpuni sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sehingga adalah tidak berkeadilan apabila Kota Banjarmasin diambil haknya untuk tidak menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan secara otomatis menciderai hak Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin sebagai bagian yang mengelola Kota Banjarmasin, sehingga **Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) karena tidak berkeadilan apabila aspek Sosio-Geografis yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah Banjarmasin tidak dipandang untuk menentukan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.**

Bahwa Masyarakat Kota Banjarmasin bahkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan telah menggantungkan hidupnya dari segi sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin, apabila Ibukota berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru maka akan menyebabkan menurunnya kualitas sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin yang menyebabkan tidak ada terjaminnya kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi seperti biasanya yang dijalani amanat Pasal 28D UUD 1945 dan terhalangnya Masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Pasal 28F UUD 1945, sehingga **Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28 D, dan Pasal 28 F.**



**C.2.3. Pasal 4 UU 8/2022 dipandang Berkaitan dengan Faktor Adat Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945.**

- Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan sangat kental dengan Keadatan Banjar, karena mayoritas warga Provinsi Kalimantan Selatan adalah beretnis dan suku banjar.
- Bahwa Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi yang didiami oleh berbagai etnis dan suku dari pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia pada zaman kerajaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 mayoritas etnis yang ada di Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar dengan persentase 74,34% diikuti dengan suku Jawa, Bugis, dan Dayak. Gambaran tersebut disajikan pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis dan Suku Hasil Sensus Tahun 2000 dan Tahun 2010 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2021-2026.**

No	Suku Bangsa	Jumlah (2010) (1)	Persentase (2010)	Jumlah (2000) (6)	Persentase (2000)
1	Banjar	2.686.627	74,34%	2.271.586	76,34%
2	Jawa	524.276	14,51%	391.030	13,14%
3	Bugis	101.727	2,81%	73.037	2,45%
4	Dayak	80.708	2,23%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	madura	53.002	1,47%	36.334	1,22%
6	Mandar	39.841	1,10%	29.322	0,99%
7	Sunda	24.592	0,68%	18.519	0,62%
8	Tionghoa	13.000	0,36%	Tidak ada data	Tidak ada data

9	Batak	12.408	0,34%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	11.966	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
	Suku Lainnya	65.845	1,82%	99.165	3,34%
	Total	3.613.992	100,00%	2.975.440	100,00%

- Bahwa ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menempatkan Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sesungguhnya telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya Hak-Hak Dasar Konstitusional kelompok Masyarakat Banjarmasin sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa Pasal 4 UU 8/2022 yaitu: "Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Banjarmasin menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar Kelompok Masyarakat Banjarmasin sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota masyarakat Banjarmasin, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah Kelompok Masyarakat Banjarmasin.

Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat kental dengan Keadatan Banjar yang terpusat di Kota Banjarmasin, sehingga **Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 karena tidak adanya keadilan dalam menghargai historis Banjarmasin sebagai Daerah yang masih kental dengan Hak-hak tradisional Banjarmasin yang masih**

berkembang hingga saat ini sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

**C.2.4. Pasal 4 UU 8/2022 Dipandang Berkaitan Dengan Faktor Anggaran Pasal 18B ayat (1).**

- Bahwa jika mencermati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, dalam progress pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan progress pembangunan dalam isi substansi masih Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berkedudukan di Banjarmasin hal ini dapat dilihat pada halaman II-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, hal ini tentunya menunjukkan mengenai konsep Anggaran untuk pengurusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. (P-5c)

**C.2.5. Pasal 4 UU 8/2022 dipandang Berkaitan Dengan Pengabaian Aspirasi Masyarakat Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945.**

- Bahwa Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, pasti akan menimbulkan polemik dan penolakan terutama terkait urgensi pemindahan ibukota. Pemindahan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan tersebut jika di lihat dari sudut pandang sosiologi yang menyebutkan Ibukota sebagai pusat aktivitas masyarakat, maka ketika ibukota pindah pasti membawa konsekuensi pada perubahan arus mobilitas sosial (urbanisasi). Selain itu ditinjau dari sudut pandang politik dimana pemindahan suatu ibukota akan membawa perubahan pada alokasi nilai, terutama yang akan berkaitan dengan aspek anggaran. Selama ini Kota Banjarmasin dinilai masih bisa menjadi Ibukota Kalimantan

Selatan, karena tidak ada ancaman yang berarti yang dapat mengakibatkan lumpuhnya pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga masih berada di Kota Banjarmasin dan tidak ada permasalahan terkait mekanisme operasional pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada urgensi untuk melakukan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Idealnya, dalam pemindahan ibukota provinsi, harus melalui alur dan mekanisme yang matang, sampai terlaksana untuk menjadi sebuah ibukota yang baru di Kalimantan Selatan, yang diawali dengan pembahasan Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kalimantan Selatan bersama unsur masyarakat luas. Mengingat kemajuan teknologi, penyebaran informasi maupun proses konsultasi/uji publik dapat melalui media elektronik, sosial media contohnya. Maka tidak ada alasan keterbatasan ruang penyampaian informasi publik mengenai rencana pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dalam berbagai pemberitaan dimedia, beberapa legislator tingkat provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keberatannya, mengingat mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebutkan pemindahan Ibukota Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru, sehingga kebijakan yang diambil dianggap tidak transparan dan terkesan TOP DOWN dari Pemerintah Pusat (tidak mewakili mayoritas suara masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan)

- Bahwa ketentuan Pasal 4 UU 8/2022 yang menempatkan Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sesungguhnya telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya Hak-Hak

Dasar Konstitusional kelompok Masyarakat Banjarmasin sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

- Bahwa banyaknya elemen-elemen Masyarakat yang telah menolak perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan baik secara konkrit maupun secara tersirat dan dalam memberikan pandangan dengan uraian sebagai berikut :
  1. Penolakan dari Dewan Kelurahan Kota Banjarmasin (P-18)
  2. Penolakan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (P-19)
  3. Pandangan Intakindo (P-8)
- Bahwa Aspirasi Masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan UU 8/2022, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Banyaknya beragam penolakan dari masyarakat menunjukkan tidak terlaksananya prinsip Negara Indonesia yang hukum secara demokratis.

Bahwa Pasal 4 UU 8/2022 tidak berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar Kelompok Masyarakat Banjarmasin dan Masyarakat Kalimantan Selatan sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota Masyarakat Banjarmasin dan Masyarakat Kalimantan Selatan, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah Kelompok Masyarakat Banjarmasin dan dan Masyarakat Kalimantan Selatan serta membuat Kelompok Masyarakat Banjarmasin dan Masyarakat Kalimantan Selatan tidak diakui keberadaannya, sehingga **Pasal 4 UU 8/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), 28D UUD 1945.**

Bahwa jika berkaca pada sejarah hanya pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpindah ke Kota Banjarbaru namun Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Kota Banjarmasin, hal ini tercemin jika melihat pemberitaan([Beritaantaranews.comhttps://m.antaranews.com/berita/289106/melihat-kesiapan-banjarbaru-jadi-pusat-pemerintahan-kalsel](https://m.antaranews.com/berita/289106/melihat-kesiapan-banjarbaru-jadi-pusat-pemerintahan-kalsel))., sehingga seharusnya frasa Pasal 4 adalah Konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan frasa Pasal 4 yang berbunyi **"Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru"**.

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tiba pada bagian penting dari permohonan pengujian *a quo* berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*".

Hormat Kami  
KUASA HUKUM PARA PEMOHON  
BORNEO LAW FIRM



1. Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H. 2. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.

3. HIDAYATULLAH, S.H.

4. MATROSUL, S.H.

5. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.